



KEPUTUSAN DIREKTUR

RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA

NOMOR : 800/055/VI/2022

TENTANG

**KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PELAYANAN RUANG KENANGA
(RUANG JENAZAH) DI RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU**

DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu diperlukan kebijakan pemberlakuan pelayanan ruang Kenanga (ruang jenazah) sebagai acuan pelaksanaan pemulasaraan jenazah;

b. bahwa untuk kegiatan dan pelaksanaan tindakan pelayanan pemulasaraan jenazah tersebut diperlukan unit/ruang khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu tentang kebijakan pemberlakuan pelayanan ruang Kenanga (ruang jenazah).

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit, Jakarta, 2016;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27/Menkes/SK/2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis;
 7. Keputusan Menkes Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4834/2021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);
 8. Standar Kamar Jenazah, Departemen Kesehatan 2004;
 9. Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan, Sekretariat Jenderal, DEPKES-RI, Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas C, Jakarta, 2007;
 10. Tata Cara Pemulasaraan Jenazah Orang Dengan HIV dan AIDS, komisi penanggulangan AIDS, Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012;
 11. Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman

Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Janaiz) Muslim yang Terinfeksi Covid-19.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PELAYANAN RUANG KENANGA (RUANG JENAZAH) DI RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU.
- KEDUA : Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Keputusan Direktur Nomor : 800/136/VII/2019 tentang Pelayanan Kamar Jenazah di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu

Pada tanggal, 01 Agustus 2022

Direktur
RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu



FATKHUR ROKHIM

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Dr. R.
Soeprapto Cepu

Nomor : 800/055/UM/2022

Tanggal : 01 AGUSTUS 2022

**KEBIJAKAN PERBERLAKUAN PELAYANAN RUANG KENANGA
(RUANG JENAZAH) DI RSUD Dr. R SOEPRAPTO CEPU**

Kebijakan Penatalaksanaan Ruang Kenanga (Ruang Jenazah) di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu sebagai berikut :

1. Kebijakan umum:

- a. Proses pemulasaraan dan pemulangan jenazah diawali pada saat penyerahan surat kematian atau pernyataan dokter yang menangani di unit/instalasi keperawatan tempat jenazah dinyatakan meninggal dunia.
- b. Proses pemulasaraan jenazah (*transit*) purna-pasien dilakukan di ruang rawat inap berkoordinasi dengan tim pemulasaraan ruang Kenanga, termasuk penggunaan mobil ambulance jenazah ke tempat tujuan yang diminta.
- c. Proses pemulasaraan *memandikan* jenazah dan penjemputan jenazah segera dilaksanakan setelah petugas pemulasaraan dihubungi unit/instalasi keperawatan yang ditempati jenazah.
- d. Pemulasaraan *memandikan* jenazah di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu harus mendapat persetujuan dari ahli waris/keluarga (sesuai dengan agama dan keyakinan yang bersangkutan).
- e. Pada saat proses pemulasaraan memandikan jenazah harus diperhatikan adat istiadat, privasi jenazah dan sesuai peraturan yang berlaku di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
- f. Pemulangan jenazah dilakukan setelah keluarga menyelesaikan administrasi di kasir dan menandatangani formulir serah terima jenazah.
- g. Monitoring dan evaluasi secara berkala penatalaksanaan ruang jenazah dilakukan oleh petugas kamar jenazah dan dilaporkan ke Bidang Pelayanan termasuk Komite PPI.

2. Kebijakan khusus:

- a. Bagi keluarga yang setuju/menolak pemulasaraan memandikan jenazah di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu harus mengisi RM lembar persetujuan/penolakan tindakan medis di ruang rawat inap.
- b. Petugas ruang jenazah yang melaksanakan pemulasaraan jenazah harus memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan pemulasaraan jenazah sesuai prosedur yang berlaku di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
- c. Proses pemulasaraan transit/memandikan jenazah oleh petugas pemulasaraan dilakukan di unit/instalasi keperawatan pasien dinyatakan meninggal dunia setelah menandatangani lembar persetujuan/penolakan tindakan medis sekaligus sebagai pengajuan permintaan tindakan pemulasaraan memandikan jenazah di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu, selanjutnya jenazah akan dilakukan tranfer oleh petugas ruang jenazah untuk dilakukan pemulasaraan purna-pasien memandikan jenazah (pemakaian baju, make-up untuk non muslim) dan formalin (bila perlu) di meja pemandian yang sesuai dengan standar yang berlaku (tingkat kemiringan, pembuangan air ditengah dan dalam keadaan kering).
- d. Pada saat pemulasaraan jenazah, keluarga boleh diikutkan maksimal 2 (dua) orang dengan menggunakan APD standart, kecuali pada pasien Covid-19.
- e. Proses penyerahan jenazah kepada keluarga/ahli waris dilaksanakan setelah melakukan penyelesaian administrasi di bagian kasir, yang selanjutnya untuk disiapkan keberangkatan pemulangan jenazah dengan ambulan jenazah.
- f. Segera dilaksanakan pembersihan seluruh peralatan, ruangan dan kereta jenazah yang telah digunakan dengan menggunakan clorine 0,5%.
- g. Penatalaksanaan pemulasaraan jenazah purna-pasien memandikan biasa, jenazah dengan HIV ataupun Covid-19 dijelaskan dan diatur lebih lanjut dengan SPO Pelayanan.
- h. Dalam hal tertentu (jenazah dari luar RS), tindakan visum dalam/ outopsi dll, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari

keluarga/ahli waris dan dilaksanakan oleh petugas yang berwenang, Ruang Kenanga hanya sebagai tempat yang dititipi/ditempati melakukan tindakan tersebut.

- i. Pembuangan sampah medis dan limbah bahan berbahaya (limbah B3) sesuai cara pengelolaan sampah medis yang berlaku, termasuk limbah cair dari saat pemulasaraan terhubung dengan saluran IPAL.
- j. Ketentuan penggunaan APD disesuaikan pada masing-masing prosedur, baik dalam penanganan jenazah di ruang isolasi, evakuasi jenazah, maupun pelaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 adalah sebagai berikut :

Prosedur	Hand Hygiene	Sarung tangan	Masker bedah	Gown tangan panjang	Face shield
Tim pemulasaraan	√	√	√	√	√
Sopir mobil jenazah		√	√		
Petugas pemakaman		√	√		

Ditetapkan di Cepu

Pada tanggal, 01 Agustus 2022

Direktur

RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu

